

Implementasi Reforma Agraria di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Perspektif Hukum Pertanahan Indonesia

Muhammad Fajar¹

¹Fakultas Syariah UIN KHAS Jember. E-mail: muhammadfajar.jember@gmail.com

Article	Abstract
<p>How to cite: Muhammad Fajar, 'Implementasi Reforma Agraria di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Perspektif Hukum Pertanahan Indonesia' (2021) Vol. 2 No. 3 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.</p> <p>Histori artikel: Submit 18 Oktober 2021; Diterima 17 Desember 2021; Diterbitkan 28 Desember 2021.</p> <p>ISSN: 2723-0406 (media cetak) E-ISSN: 2775-5304 (media online)</p>	<p>Land tenure that occurred in Sumberdanti village resulted in economic inequality among the village community. The control that occurs in Sumberdanti village is very contrary to the regulations in the UUPA, that in one family the maximum land ownership is 5 hectares. Meanwhile, there are people in one family who own more than five hectares. All of this happened because there was no re-data collection from the government from the village level to the center. Everything that happens in Sumberdanti Village is an ongoing inequality activity. With such conditions, several problems arise, namely 1). How is the implementation of agrarian reform in Sumberdanti village, Sukowono sub-district, Jember district?. 2). How does the village government respond to overreaching control in Sumberdanti village, Sukowono sub-district, Jember district?. 3). How is the settlement of land tenure that exceeds the limit in Sumberdanti Village, Sukowono District, Jember Regency according to Law Number 5 of 1960 concerning Agrarian Principles and Presidential Regulation No. 86 of 2018 concerning agrarian reform? The approach used in this study is a descriptive qualitative approach using a type of life history (phenomenological) research where this research focuses on phenomena that occur in the field in certain situations. The results of the study resulted in a conclusion, namely, 1). In Sumberdanti village, the agrarian reform program has never been implemented. 2). Excess land tenure still exists and has never been taken seriously by the village head. 3). The village head cannot resolve land tenure that occurs in the community with land status which is only based on petok evidence without proof of ownership rights (land certificates) as regulated in the UUPA.</p> <p>Keywords: <i>Land Tenure, UUPA, Sumberdanti Village.</i></p> <p>Abstrak</p> <p>Penguasaan tanah yang terjadi di Desa Sumberdanti berakibat ketimpangan perekonomian di kalangan masyarakat desa. Penguasaan yang terjadi di Desa Sumberdanti sangat bertolakbelakang dengan regulasi pada UUPA, bahwa dalam satu keluarga maksimal kepemilikan lahan seluas 5 hektar. Sedangkan, terdapat masyarakat dalam satu keluarga memiliki lebih dari lima hektar. Semua itu terjadi dikarenakan tidak ada sebuah pendataan ulang dari pihak pemerintah mulai dari jajaran desa sampai pusat. Semua yang terjadi di Desa Sumberdanti merupakan kegiatan ketimpangan yang berkelanjutan. Dengan kondisi yang demikian muncul beberapa permasalahan, yakni 1). Bagaimana pelaksanaan reforma agraria di desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember?. 2). Bagaimana pemerintah desa menyikapi penguasaan yang melampaui batas di desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember?. 3). Bagaimana penyelesaian penguasaan tanah yang melampaui batas di Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria dan Perpres No 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria? Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian <i>life history</i> (fenomenologis) dimana penelitian ini berfokus pada fenomena yang terjadi di lapangan dalam situasi tertentu. Hasil dari penelitian tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan yakni, 1). Di Desa Sumberdanti</p>

tidak pernah terlaksana program reforma agraria. 2). Penguasaan tanah yang melampaui batas masih tetap ada dan tidak pernah ada penanganan secara serius oleh kepala desa. 3). Kepala desa tidak bisa menyelesaikan penguasaan tanah yang terjadi dimasyarakat dengan status tanah yang hanya didasarkan dengan bukti petok tanpa bukti hak milik (sertifikat tanah) seperti yang sudah diatur di dalam UUPA.

Kata Kunci: *Penguasaan Tanah, UUPA, Desa Sumberdanti.*

Pendahuluan

Di Indonesia dikenal dengan corak perekonomian agraris, yang mana masyarakatnya masih bergantung dengan hasil-hasil dari segi pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Bentuk atau konsep perekonomian agraris adalah suatu bentuk pembeda antara negara Indonesia dengan negara-negara tetangga. Indonesia yang pada saat itu dikenal dengan negara yang agraris, saat ini mengalami sebuah pemunduran bagi negara Indonesia itu sendiri.¹

Dari sejarah yang sudah muncul atau menunjukkan bahwa, terdapat berbagai permasalahan muncul baik masalah penguasaan ataupun permasalahan pemanfaatan sumber-sumber agraria baik sebelum ataupun sesudah masa kemerdekaan, masyarakat Indonesia dihadapkan pada berbagai persoalan yang terkait dengan ketidakadilan dalam mendapatkan hak atas penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria. Fakta ketidakadilan agraria seringkali dipicu oleh berbagai kebijakan politik pada setiap fase pemerintahan. Kebijakan politik yang tidak memberikan kelayakan akses bagi masyarakat untuk memiliki dan memanfaatkan sumber-sumber agraria.

Berbagai permasalahan yang terdapat dalam bidang agraria, baik bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, serta perairan berakar pada kurang tepatnya arah kebijakan politik agraria di Indonesia. Sebagai suatu upaya perbaikan dalam bidang agraria, pemerintahan Soekarno telah menerapkan kebijakan politik agraria yang didasarkan pada paradigma populis. Pada saat itu inti dari arah kebijakan agraria adalah tanah untuk rakyat yang melahirkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria yang sampai saat ini dijadikan sebagai payung hukum kebijakan agraria di Indonesia. Kebijakan agraria ini juga diikuti oleh program *land reform* pada kisaran tahun 1963-1965, yang memberikan harapan baru bagi rakyat kecil yang sebagian besar petani.²

Akan tetapi, pergolakan politik di Indonesia pada saat itu begitu hebat yang menyebabkan Soekarno turun dari kursi kepresidenan dan digantikan oleh Soeharto (Orde Baru). Seiring dengan hal tersebut, berbagai program perbaikan dalam bidang agrariapun belum dapat terimplementasi secara nyata. Pada masa pemerintahan Soeharto, kebijakan politik agraria lebih mengarah pada paradigma tanah untuk negara dan swasta, dengan alasan untuk mempercepat pembangunan nasional sebagian besar aset-aset agraria dikuasai oleh negara untuk kepentingan perusahaan swasta. Masyarakat kecil sangat sulit mendapatkan akses yang layak untuk memiliki dan memanfaatkan sumber-sumber agraria berupa lahan untuk memenuhi kebutuhan mereka, terutama akses kepemilikan dan pemanfaatan lahan pertanian (tanah).³

¹ Arisaoutra Muhammad Ilham, *Revorma Agraria di Indonesia, (Revorma Agraria di Indonesia)*, Jakarta Sinar Jakarta Sinar Grafika, 2015, 9.

² Muhammad Ilham, *Reforma Agraria Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), 73.

³ Prof.Boedi Harsono, *HukumAgraria Indonesia*, (Yogyakarta : Resist Book, 1997), 112.

Setiap tahun penguasaan tanah oleh petani semakin menurun, jumlah petani gurem baik pemilik maupun penyewa semakin meningkat, begitu juga halnya dengan petani penyakap yang semuanya dapat dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Sementara itu, konsentrasi penguasaan sumber-sumber agraria oleh segelintir orang saja begitu mencuat, karena didukung oleh berbagai undang-undang dalam bidang perkebunan, kehutanan, pertambangan, kelautan, dan sebagainya. Konflik agrariapun merupakan kenyataan yang kerap kali terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.⁴

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya perbaikan dalam bidang agraria. Lengsernya Orde Baru merupakan titik tolak perbaikan dan penataan ulang sistem perundang-undangan yang mengatur masalah agraria di Indonesia. Penataan kembali arah kebijakan politik agraria disadari bersama sebagai hal yang sangat penting untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang sedang diupaya perbaikan tersebut adalah dengan mencuatnya arti penting pelaksanaan reforma agraria sebagai salah satu agenda bangsa seperti yang termuat dalam Undang-Undang No.5 tahun 1960 Pokok-pokok Agraria (UUPA). Upaya perbaikan ini juga terlihat dengan adanya TAP MPR No.IX/2001 dan Tap MPR No.V/2003, inti dari dua ketetapan ini adalah pentingnya pelaksanaan reforma agraria demi keadilan dan kesejahteraan sosial.⁵

Berbagai upaya perbaikan dalam bidang agraria memiliki suatu muara, yaitu tercapainya keadilan sosial demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Saat ini program reforma agraria dan program penunjangnya telah atau sedang diimplementasikan di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Jember.

Secara rasional program reforma agraria beserta penunjangnya akan memberikan pengaruh bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat petani yang mendapatkannya. Ketika suatu masyarakat diberikan bantuan berupa aset dan akses produksi, sewajarnya bantuan tersebut mampu memberikan dorongan bagi upaya peningkatan taraf hidupnya. Akan tetapi, perlu dikaji lebih lanjut mengenai proses implementasi program reforma agraria tersebut.⁶

Pada beberapa tahun ini penguasaan tanah yang terjadi di Desa Sumberdanti mulai bermunculan, yang nantinya akan berakibat semakin jauhnya peningkatan dari sektor kesejahteraan. Orang yang biasanya menguasai tanah atau tuan tanah adalah orang yang dalam bisnisnya sukses dan selalu membeli tanah sampai lupa bahwa, dalam menguasai tanah itu ada batasannya. Penguasaan tanah ini bias berefek pada pengangguran di kemudian waktu, dikarenakan mayoritas masyarakat setempat dalam kesehariannya selalu bergulat dengan sawah.

Beberapa yang sudah terjadi di atas adalah merupakan sebuah politik agraria yang mungkin sudah terjadi semenjak masa setelah kemerdekaan. Dari beberapa penelitian menyatakan bahwasanya hal demikian langkah utama menuju borjuis yang nantinya bisa jadi penguasa yang orang-orang kecil menjadi semakin kecil. Terkadang hal demikian nantinya menjadikan salah satu jalan menuju atau mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin baik jajaran sesama maupun aparaturnegara yang di atasnya.⁷

Begitu juga halnya dengan pelaksanaan program reforma agraria yang terjadi di desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Perlu dilakukan penelitian sebagai

⁴ Ibid., 68.

⁵ Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2015),50.

⁶ Ibid.,83.

⁷ Soetiknjo Imam, *Politik Agraria Nasional* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), 20.

upaya mengkaji lebih lanjut mengenai fakta-fakta sosial yang berhubungan dengan program reforma agraria itu sendiri. Mengungkap yang sebenarnya proses implementasi program reforma agraria tersebut di Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Selain itu, perubahan struktur kepemilikan lahan juga merupakan hal yang perlu dikaji lebih dalam, apakah setelah dilaksanakan program reforma agraria struktur kepemilikan lahan menjadi lebih merata dan adil, atau bahkan ada fakta-fakta lain yang dapat mengindikasikan kondisi sebaliknya.

Mengingat program reforma agraria erat kaitannya dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dianalisis lebih lanjut apakah program reforma agraria dapat memberikan dorongan yang berarti terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di dalam konsep ekonomi Islam saat ini harapan untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani termasuk dalam kepemilikan lahan hanya pada Islam. Syariah Islam yang diturunkan Allah SWT telah menetapkan pengaturan lahan secara adil. Hal itu didukung pula dengan pelaksanaan sistem ekonomi dan politik yang unggul sehingga akan membuahkan kesejahteraan. Terkait lahan, Islam menolak sistem pembagian lahan secara merata sebagaimana agenda reforma agraria, meskipun juga tidak mengizinkan terjadinya penguasaan tanah secara berlebihan di luar kemampuan untuk mengelolanya.

Namun, syariah Islam memiliki cara pandang yang unik tentang hal ini.⁸ Islam mengakui lahan pertanian termasuk kepemilikan individu apabila tidak ada unsur-unsur yang menghalanginya seperti kandungan bahan tambang (bagian kepemilikan umum). Ketika kepemilikan ini dianggap sah secara syariah, maka pemilik tanah memiliki hak untuk mengelolanya maupun memindahtangankan secara waris, jual beli atau cara lain yang dibolehkan syariah. Sebagaimana kepemilikan individu lainnya, kepemilikan atas tanah ini bersifat pasti tanpa ada pihak lain yang dapat mencabut hak-haknya.

Di antara hukum pengaturan tanah dalam Islam yaitu:

1. Berkaitan dengan kepemilikan lahan pertanian, syariah Islam mensyaratkan agar orang yang memiliki lahan untuk mengelolanya.
2. Ketika ada tanah terlantar atau mati yang tidak dihidupkan oleh pemiliknya, maka diambil oleh negara lalu diberikan kepada orang lain yang mampu mengelolanya.
3. Di samping itu negara bisa pula memberikan secara cuma-cuma tanah yang sudah dikelola dan siap untuk langsung ditanami, atau tanah yang nampak sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang.⁹

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas memberikan sebuah kongklusi bahwa, program reforma agraria sangat penting untuk mencapai masyarakat yang penuh dengan kesejahteraan, bahkan nantinya bisa menambah kemajuan perekonomian masyarakat dan juga untuk perekonomiannya negara.

Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat menjadi pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan reforma agraria di Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember?

⁸ Madziatul Churiyah, *Mengenal Ekonomi Islam* (Arjowinangun: Surya Pena Gemilang, 2011), 64.

⁹ Muhammad Zain, *Ekonomi dan Bisnis Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994),

2. Bagaimana pemerintah desa menyikapi penguasaan lahan yang melampaui batas di Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember?
3. Bagaimana penyelesaian penguasaan tanah yang melampaui batas di Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok agraria dan Perpres No 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian¹⁰ yaitu subjek (peneliti) memahami persoalan problematika reforma agraria yang terjadi di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang sifat-sifat (karakteristik) suatu keadaan dalam bentuk kata-kata dan bahasa¹¹ dalam hal ini reforma agraria di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), peneliti berangkat ke lapangan yakni di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah dan data-data yang berkaitan dengan reforma Agraria tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Reforma Agraria di Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember

Reforma agraria yang mempunyai maksud dan tujuan, mengadakan suatu perubahan sistem pemilikan dan penguasaan atas tanah yang nantinya berkorelasi kepada ke arah sistem pemilikan dan penguasaan tanah atas tanah baru, yang nantinya akan disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat yang sedang melaksanakan pembangunan sesuai dengan cita-cita pasal 33 UUD NRI 1945. Pada dasarnya reforma agraria merupakan sebuah bentuk cara ketahanan pangan serta bagaimana tarif perekonomian masyarakat yang bertani untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila.

Setelah mengetahui kondisi perekonomian dan juga kegiatan masyarakat di sana ternyata masyarakat setempat bersinggungan langsung dengan tanah (pertanian). Di antaranya masyarakat kebanyakan hampir mayoritas masyarakat di sana dalam kesehariannya dalam mencari nafkah atau status pekerjaannya adalah buruh tani. Sedangkan masyarakat yang mempunyai lahan sendiri (petani) hanya sebagian kecil saja, dan ada pula masyarakat yang menjadi tuan tanah (orang yang punya lahan lebih 2 hektar) yang kesehariannya tuan tanah ini adalah sebagai pebisnis.

Dengan kondisi yang terjadi di atas sangat jelas reforma agraria di Desa Sumberdanti tidak pernah terlaksana. Hal yang demikian sangat menghambat tujuan negara ini menjadikan rakyatnya menjadi sejahtera. Di dalam UUD 1945 menjelaskan bahwa, tanah, air, dan ruang angkasa diperuntukkan pada rakyat semata-mata untuk terciptanya masyarakat yang sejahtera.¹² Setelah itu muncul aturan baru atau produk hukum baru yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang (pokok-pokok agraria) yang di dalamnya terdapat sebuah

¹⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rineka Cipta, 2008), 6.

¹¹ Supranto, *Metode Riset* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 57.

¹² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

aturan tentang penataan ulang mengenai struktur kepemilikan tanah yang sering disebut reforma agraria, bahkan pada tahun 2018 muncul peraturan presiden yang mengatur tentang pelaksanaan reforma agraria. Adapun isi di dalam kandungan produk hukum tersebut yakni poin besarnya membentuk tim yang namanya Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Akan tetapi sampai saat ini reforma agraria tidak pernah terjadi bisa dikatakan terlalu banyak konsep saja.

Dengan kondisi masyarakat yang setiap harinya dalam mengais rezeki atau status pekerjaannya adalah buruh tani seharusnya pemerintah desa sampai jajaran ke atas harus berinisiasi cepat mengupayakan reforma agraria itu cepat dilaksanakan. Dalam hal ini reforma agraria merupakan sebuah bentuk upaya yang sistematis, terencana, dan dilakukan secara konsep yang matang dan relatif cepat, dengan menentukan waktu tertentu dan terbatas, untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial serta menjadi pembuka jalan bagi pembentukan masyarakat baru dalam perekonomiannya serta demokratis dan berkeadilan. Kemudian dimulai dengan langkah menata ulang penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam lainnya, yang disusul dengan sejumlah program pendukung lain untuk meningkatkan produktivitas petani khususnya dan perekonomian rakyat pada umumnya.¹³ Hal ini sangat membantu dalam perekonomian rakyat dan juga akan membantu pertumbuhan industrialisasi lokal maupun nasional. Dalam pengaplikasian ini harus benar-benar fokus dikarenakan agar hasilnya ada sebuah perubahan dalam struktur di masyarakat.¹⁴

Dari kondisi yang sudah di atas dicantumkan menghasilkan sebuah gambaran bahwasannya reforma agraria di Desa Sumberdanti sesuatu yang nihil. Hal demikian menjadikan masyarakat dengan segala kondisi yang serba kekurangan baik buruh tani maupun petani penggarap saat ini di luar konteks sejahtera. Perlu kita ingat bahwa, konsep kesejahteraan dalam negara yaitu tidak pernah ada masyarakat sekitar yang kerja di luar daerahnya bahkan tidak mengeluh akan kekurangan.¹⁵

Hal demikian sampai saat ini masih belum ada kejelasan dari pihak pihak terkait. Pemerintah desa yang seharusnya mempunyai kebijakan dan lebih tau kondisi masyarakat sekitar tidak pernah diusahakannya koordinasi pada pihak BPN serta tidak ada kejelasan dari tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Hal demikian menjadikan sebuah program agraria mengalami stagnasi.

Penguasaan Tanah Yang Melampaui Batas Di Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember

Dari hasil wawancara kepada pemerintah desa menunjukkan bahwa, kondisi yang terjadi di lapangan mengenai penguasaan lahan (tuan tanah) menunjukkan sebagian kecil masyarakat di sana mempunyai lahan pertanian lebih dari dua hektar. Masyarakat yang mempunyai lahan lebih dari dua hektar dipastikan mempunyai buruh tani dikarenakan mayoritas tuan tanah merupakan seorang pebisnis. Dari hal ini menunjukkan bahwa, ada ketimpangan yang sedang terjadi di desa tersebut, dikarenakan dalam mengalokasikan tanah atau lebih tepatnya pembagian tanah tidaklah merata. Di dalam UUPA sudah jelas bahwa,

¹³ Ibid., 78.

¹⁴ Sediono MP Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, *pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria*, (Jakarta, Gramedia, 1984), 286-382.

¹⁵ Ibid., 90.

kandungan isi undang-undang tersebut ada program reforma agraria, hal ini merupakan sebuah bentuk perbaikan perekonomian dan sosial.

Penulis tidak menemukan ada tindakan tegas pemerintah Desa Sumberdanti mengenai penguasaan tanah oleh beberapa masyarakat di sana. Pemerintah desa sebenarnya merasa sadar akan kondisi masyarakat yang tidak mempunyai lahan karena harus menjadi buruh atau mengerjakan sawah orang lain. Sebenarnya masyarakat yang statusnya menjadi buruh tani mempunyai potensi, potensi tersebut bisa memperbaiki perekonomian keluarganya. Dari beberapa karakter masyarakat di sana ada pula yang tidak mempunyai potensi bertani dan masyarakat tersebut mendapat tekanan besar masalah perekonomian keluarganya dan pada akhirnya mereka memilih keluar daerah untuk bekerja agar terpenuhinya kebutuhan keluarga. Merisnya kembali ada yang sampai bekerja di luar negeri hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Sudah jelas sikap pemerintah desa yang seharusnya mempunyai ketegasan sebagai pemangku kebijakan tidak pernah ada sebuah kebijakan yang benar-benar bijak dan pada akhirnya kebanyakan tuan tanah yang profesinya menjadi pebisnis selalu membeli tanah atau menimbun tanpa melihat peraturan yang sudah ada. Kejadian seperti ini akan berakibat fatal terkait perekonomian masyarakat sekitar jika hal ini tetap dibiarkan.

Pemerintah desa dengan beberapa ketakutan dan pertimbangan hanya bisa mewacanakan saja tanpa ada tindakan langsung. Sampai saat ini selama masa periode bapak Mulyadi tidak pernah ada program kerja yang bersifat teguran kepada masyarakat yang memiliki lahan lebih dari dua hektar. Pemerintah desa terlalu takut dengan risiko yang mungkin akan terjadi, walaupun menurut data yang sudah ada bahwa, yang tidak mempunyai lahan dan mungkin bisa dipasti akan sangat setuju masyarakat yang tidak mempunyai lahan jika ada penataan ulang mengenai status kepemilikan tanah.

Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut penulis akan menjelaskan apa yang membedakan antara istilah hak penguasaan atas tanah dan hak-hak atas tanah. Dalam hukum tanah terdapat pengaturan mengenai berbagai hak penguasaan atas tanah dalam UUPA. Misalnya, diatur sekaligus ditetapkan data jenjang atau hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dijelaskan bahwa hak bangsa Indonesia yang disebut dalam Pasal 1 UU *a quo*, sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, beraspek perdata dan publik dan poin yang harus diingat pula yaitu menguasai dari negara yang disebut dalam Pasal 2 UU *a quo*, semata-mata beraspek publik. Di dalam hak ulayat masyarakat hukum adat yang disebut dalam Pasal 3 UU *a quo*, beraspek perdata dan publik. Poin yang terakhir yaitu hak-hak perorangan atau individual, semuanya beraspek perdata terdiri atas hak-hak atas tanah sebagai hak individu yang semuanya secara langsung yang disebut di dalam Pasal 16 dan 53 UUPA, Wakaf Pasal 49 UUPA, dan hak jaminan atas tanah dalam Pasal 25, 33, 39, dan 51 UUPA.¹⁶

Sedangkan hak-hak atas tanah dimuat dalam pasal 16 *jo* 53 UUPA, yang terdapat 3 kelompok di antaranya, hak atas tanah yang bersifat tetap. Adapun yang dimaksud dengan hak-hak atas tanah ini akan tetap ada selama UUPA masih berlaku. Selanjutnya yaitu hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang Hak atas tanah yang akan lahir kemudian, yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Terakhir adalah hak atas tanah yang bersifat sementara. Dalam hak atas tanah ini sifatnya sementara, dalam waktu yang

¹⁶ Bachriadi, *Pembaruan Agraria* (Bandung. Citra Aditya Bakti,1999), 27.

singkat akan dihapus dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, feodal pertentangan dengan jiwa UUPA.¹⁷

Pelaksanaan program reforma agraria merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia pada saat zaman Soekarno untuk perubahan dalam proses kepemilikan tanah. Oleh karena itu, pelaksanaan reforma agraria ini berkaitan erat dengan kemauan politik yang sering terjadi di negara ini, pelakunya tak lain yaitu para pemilik kebijakan. Dari berbagai persoalan kenapa di Indonesia sulit untuk menerapkan reforma agraria, faktor yang utama yaitu karena objek reforma agraria dikuasai oleh PTPN dan Perkebunan. Di Indonesia sendiri program reforma agraria itu sendiri meliputi pembatasan luas maksimum dan minimum penguasaan tanah.

Berdasarkan Undang-undang Pokok-pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 disebutkan bahwa penguasaan atas tanah terbagi atas dua bagian yaitu tanah yang dikuasai oleh negara dan tanah yang dimiliki oleh masyarakat secara turun-temurun dan terus-menerus. Petani dalam hal ini sebagai masyarakat mempunyai hak untuk memiliki lahan yang dapat digunakan untuk pertanian sebagaimana tercantum dalam ketentuan yang terdapat dalam UUPA. Dalam kondisi yang sudah Penulis paparkan di atas diperlukan penataan ulang kembali agar terciptanya sebuah kesejahteraan dan ekonomi masyarakat lebih baik dan ini akan selaras dengan tujuan UUD NRI 1945.

Dari beberapa buruh tani yang tak mempunyai lahan sendiri seharusnya petani diberikan hak dan ini sesuai dengan tujuan di dalam UUPA. Hak kepemilikan tanah adalah suatu yang paling utama yang sebenarnya harus dimiliki petani adalah hak kepemilikan tanah. Kewajiban negara untuk menyediakan yang cukup buat petani, sejalan dengan konstitusi yang menyatakan bahwa kekayaan negara ini dipergunakan untuk rakyat. Dan masyarakat harus mempunyai secara legal mengenai status hak tanahnya, agar lebih mudah untuk mempertahankannya.

Penyelesaian Reforma Agraria Di Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember

Pendaftaran tanah merupakan sesuatu yang mutlak harus dilakukan oleh masyarakat yang membeli tanah kepada orang lain. Di dalam pasal 1 angka 1 PP No. 24 tahun 1997 disebutkan bahwa, pendaftaran tanah adalah sebuah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang tanah dan satuan rumah susun. Termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Dengan rangkaian pendaftaran tanah tersebut dimaksudkan bagaimana lokasi lahan tersebut tercantum dan jelas, luasan lahan ketemu ataupun batas-batas dari lahan tersebut ketemu. Hal ini yang nanti ketika hendak ada sebuah perubahan hak milik atau dijual data demikian sudah ada dan masih lengkap yang nantinya ketika hendak mendaftarkan lagi lebih gampang dan cepat.

Adapun yang menjadi sebuah objek pendaftaran tanah yang sudah diatur di dalam pasal 9 ayat 1 PP 24 tahun 1997 yaitu bidang-bidang tanah yang dipunyai oleh hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai. Ada pula tanah yang harus didaftarkan

¹⁷ H. Riduan Syarani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), 24.

adalah tanah hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas suatu rumah susun, hak tanggungan, dan tanah negara.

Kondisi yang terjadi di masyarakat Desa Sumberdanti karena banyak masyarakat yang membeli tanah hanya selesai transaksi tanpa melakukan pendaftaran. Hal demikian adalah sebuah bentuk yang sangat berbahaya bagi pembeli, akan tetapi hal yang demikian sering terjadi sampai saat ini. Peristiwa itu terjadi salah satu sebabnya karena tidak pernah ada sosialisasi terkait kepemilikan tanah. Maka, penyelesaian yang digunakan di setiap transaksi jual beli tanah diselesaikan dengan cara-cara adat saja tanpa mempunyai legalitas yang jelas dari pemerintah.

Pembelian tanah yang tidak didaftarkan biasanya terjadi pada masyarakat menengah ke atas yang mana orang yang menengah ke atas ini biasanya sering membeli tanah kepada orang lain. Adapula masyarakat yang mempunyai tanah hasil dari warisan orang tua yang sampai saat ini belum didaftarkan. Sering terjadi adalah masyarakat yang sengaja membeli tanah yang senan menimbun tanah tanpa ada proses administrasi yang jelas. Hal demikian merupakan sebuah permasalahan yang sulit diatasi karena proses yang sering dilakukan adalah penyelesaian secara adat saja tanpa ada yang didaftarkan.

Alasan negara kenapa masyarakat harus dan wajib untuk mengadakan pendaftaran tanah sudah diatur pada pasal 19 UUPA yang maksud dan tujuannya agar masyarakat mendapatkan sebuah kepastian hak atas tanah serta dilindungi oleh hukum. UUPA menjelaskan bahwa, pendaftaran tanah dilakukan secara sederhana dan mudah dimengerti oleh rakyat yang nantinya masyarakat mudah menjalaninya. Hal demikian seharusnya mendapatkan sebuah inisiatif pemerintah untuk segera dibenahi di dalam pendaftaran tanah khususnya pendaftaran tanah-tanah adat. Di mana pendaftaran tanah adat masih menggunakan alat bukti pembayaran pajak masa lalu seperti girik dan petuk sebagai alas hak sedangkan administrasi girik dan petuk tersebut secara prinsip sudah tidak ada. Dari semua yang sudah diatur di dalam UUPA semata-mata cara masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas haknya.

Dengan sebuah kondisi yang terjadi di desa tersebut ada beberapa masyarakat yang menguasai tanah, maka perlu penataan ulang mengenai kepemilikan tanah. Di dalam penataan ulang ini yang mana status kepemilikan tanah bisa terdistribusikan kepada masyarakat secara adil. Di dalam penataan ulang tanah yang nantinya akan termasuk dengan penataan penggunaan tanah dan juga pendaftaran tanah yang lebih produktif disertai penataan dukungan sarana dan prasarana yang memungkinkan petani memperoleh akses ke sumber ekonomi di wilayah desa.

Dengan kondisi pertanahan yang terjadi di Desa Sumberdanti yang mana banyaknya lahan yang terlantar baik tanah negara maupun tanah yang tidak jelas status kepemilikannya. Dengan pola sebagian masyarakat yang menguasai tanah baik tanah hasil dari pembelian maupun hasil dari warisan yang tidak didaftarkan.

Reforma agraria yang merupakan sebuah program yang memperbaiki struktur penguasaan lahan salah satunya. Serta tanah yang terlantar yang nantinya dapat menjadi objek reforma agraria. Hal ini menjadi dan mempermudah bagaimana nantinya reforma agraria bisa terlaksana di desa Sumberdanti.

Sudah jelas bahwa, tanah objek dari reforma agraria salah satunya adalah yang berstatus HGU yang mana di Desa Sumberdanti terdapat sebuah tanah bekas dari KUD yang saat ini tidak ada bangunannya lagi. Tanah tersebut bisa menjadi sebuah objek reforma agraria yang saat ini sudah tidak digunakan lagi atau dapat dikatakan sebagai tanah terlantar.

Di dalam UUPA ada beberapa objek tanah yang bisa dijadikan sebuah pelaksanaan program reforma agraria. Adapun tanah yang bisa menjadi objek reforma agraria adalah tanah HGU yang sudah selesai atau habis masa berlakunya serta tidak diperpanjang dan ditelantarkan atau tidak dimanfaatkan. Tanah negara yang tidak dimanfaatkan oleh pemegang HGU melebihi surat yang tercantum di dalam surat keputusan pemberian hak yang bersangkutan. Selanjutnya adalah tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara untuk TORA yang mana ini dihasilkan sebab perubahan batas kawasan hutan. Serta tanah timbun, tanah hasil penyelesaian konflik, tanah terlantar yang didayagunakan untuk reforma agraria dan juga tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah.

Adapun yang dimaksud dengan tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah adalah tanah yang dihibahkan oleh perusahaan dalam bentuk tanggungjawab sosial, tanah hasil konsolidasi yang subyeknya memenuhi kriteria reforma agraria, tanah negara yang sudah dikuasai oleh masyarakat.

Tanah-tanah yang menjadi objek reforma agraria harus diperoleh dengan norma dan standar yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku agar nanti bisa memberikan sebuah kepastian hukum bagi mereka yang memperoleh. Hal demikian harus benar-benar dicermati, agar tidak menimbulkan sebuah konflik baru yang bisa berdampak kepada gesekan sosial antar masyarakat.

Mengingat penguasaan tanah yang terjadi di Desa Sumberdanti yang mengakibatkan reforma agraria tidak terlaksana, dan jika dilaksanakan oleh pemerintah dimungkinkan pelaksanaannya tidak sesuai dengan UUPA. Jika hal demikian terjadi dilakukan oleh pemerintah maka reforma agraria yang dilaksanakan merupakan reforma agraria yang tidak terjadi.

Beberapa langkah bagaimana reforma agraria ini bisa terlaksana dan menjadi reforma agraria yang sejati, *Pertama* adalah dari tatanan politis yaitu pemerintah dari jajaran desa sampai presiden harus menyelesaikan konflik agraria struktural yang mana dalam Desa Sumberdanti adalah tuan tanah. *Kedua*, pemerintah daerah harus menginstruksikan tim GTRA Jember melakukan tugas-tugasnya agar terselenggaranya reforma agraria. *Ketiga*, dalam pelaksanaannya masyarakat harus ikut partisipasi aktif dalam mendaftarkan lokasi, mengorganisasikan pemerintah manfaat serda desain model pembangunan pembangunan pada lokasi pelaksanaan lokasi reforma agraria.

Pada akhirnya reforma agraria di Desa Sumberdanti dapat terlaksana secara maksimal dan berkelanjutan yang nantinya akan mengurangi bahkan bisa menghapus ketimpangan yang terjadi. Hal demikian akan menjadikan sebuah reforma agraria yang sejati sesuai dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.

Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan mengkaji mengenai reforma agraria yang ada di desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember berdasarkan Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Perpres No.86 tentang Reforma Agraria yang menghasilkan sebagai berikut:

Di Desa Sumberdanti tidak pernah terlaksana program reforma agraria, sebab diakibatkan tidak adanya pendataan ulang mengenai populasi sumberdaya manusia serta status lahan oleh pihak berwenang. Mestinya, pemerintah desa berkoordinasi dengan BPN dan BPS agar reforma agraria bisa terlaksana.

Penguasaan tanah yang melampaui batas masih tetap ada dan tidak pernah ada penanganan secara serius oleh kepala desa. Hal demikian terjadi dikarenakan status penguasaan disana hanya berbentuk petok. Kondisi ini membuat para tuan-tuan tanah tetap nyaman dalam menguasai tanah petok tersebut dengan luas yang melampaui batas.

Kepala desa tidak bisa menyelesaikan penguasaan tanah yang terjadi di masyarakat dengan status tanah yang hanya didasarkan dengan bukti petok tanpa bukti hak milik (sertifikat tanah) seperti yang sudah diatur di dalam UUPA.

Daftar Pustaka

Buku

- Bachriadi, 1999, *Pembaruan Agraria*, Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Churiyah, Madziatul, 2011, *Mengenal Ekonomi Islam*, Arjowinangun: Surya Pena Gemilang.
- Harsono, Boedi, 1997, *Hukum Agraria Indonesia*, Yogyakarta : Resist Book
- Ilham, Arisaoutra Muhammad, 2015, *Revorma Agraria di Indonesia, (Revorma Agraria di Indonesia)*, Jakarta Sinar Jakarta Sinar Grafika.
- Ilham, Muhammad, 2015, *Reforma Agraria Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Imam, Soetiknjo, 1994, *Politik Agraria Nasional*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Latif, Abdul dan Hasbi Ali, 2015, *Politik Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Moleong, Lexy J, 2003, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rineka Cipta.
- Supranto, *Metode Riset*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Syarani, H. Riduan, 2004, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Tjondronegoro, Sediono MP dan Gunawan Wiradi, 1984, *Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria*, Jakarta, Gramedia.
- Zain, Muhammad, 1994, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria